PT. VOKSEL ELECTRIC Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan **("Rapat")** yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017 di Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270, dibuka pada pukul 10.30 WIB dan ditutup pada pukul 11.28 WIB.

Rapat dihadiri oleh:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :		Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :	
Komisaris Utama/Independen	: Bapak KUMPAL DJAMIL	Direktur Utama	: Bapak DAVID LIUS
Komisaris	: Ibu LINDA LIUS	Direktur	: Bapak FERRY SUARLY
Komisaris	: Bapak HARDI SASMITA	Direktur	: Bapak ZHOU CHENGCAI
Komisaris Independen	: Bapak TJAHYADI LUKIMAN	Direktur	: Bapak WU YONGCHENG
Komisaris Independen	: Ibu MULIANY ANWAR	Direktur Independen	: Bapak YOGIAWAN

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 32/POJK.04/2014 **("POJK 32")** sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 737.704.842 saham atau mewakili 88,76 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 831.170.819 saham.
Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta peraturan di bidang Pasar Modal telah terpenuhi.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat (Pemegang Saham") untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

D. Pihak Independen Penghitung Suara
Perseroan telah menunjuk pihak Independen yaitu Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. dalam melakukan penhitungan dan validasi suara.

E. Keputusan Rapat :
Adapun Agenda Rapat adalah sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
5. Persetujuan perubahan nilai nominal saham (stock split);
6. Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
7. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

Dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama dan Kedua
Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GANI SIGIRO & HANDAWANI sebagaimana ternyata dari laporan auditor tertanggal 17 Maret 2017 Nomor A-046/GSH/17/RF dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
2. Dengan diterimanya Laporan Keuangan Perseroan serta disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan demikian Rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

Agenda Rapat Ketiga
Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Takashi Togawa dan Bapak Nu Huazhi, masing-masing dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama ini.
2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Fumiaki Ninkajima dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama ini.
3. Menyetujui Pengangkatan Bapak Tan Huiliang sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Bapak Iwasaki Hiroya sebagai anggota Direksi Perseroan.

Dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang digantikannya atau masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya.
Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
• Komisaris Utama/ Independen	: Bapak Kumpal Djamil	• Direktur Utama	: Bapak David Lius
• Komisaris	: Ibu Linda Lius	• Direktur	: Bapak Ferry Suarly
• Komisaris	: Bapak Hardi Sasmita	• Direktur	: Bapak Zhou Chengcai
• Komisaris	: Bapak Tan Huiliang	• Direktur	: Bapak Wu Yongcheng
• Komisaris Independen	: Bapak Tjahyadi Lukiman	• Direktur	: Bapak Iwasaki Hiroya
• Komisaris Independen	: Ibu Muliany Anwar	• Direktur Independen	: Bapak Yogiawan

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan serta berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebaik-baiknya.

Agenda Rapat Keempat
Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:
Menggunakan keuntungan Tahun Buku 2016 sebesar Rp. 160.045.873.393,- sebagai berikut :
1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perseroan menyediakan kurang lebih 0,625 % dari laba bersih atau sebesar Rp 1.000.000.000,-
2. Sejumlah Rp 16.622.410.380,- dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 831.120.519 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 20,- per saham.
3. Sisa laba bersih tahun 2016 adalah sebesar Rp 142.423.483.013,- akan dibukukan sebagai sisa laba Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Agenda Rapat Keempat sebagaimana disebutkan di atas, Rapat telah memutuskan untuk menyetujui pelaksanaan pembagian dividen tunai yang selanjutnya berjumlah Rp.16.622.410.380,- dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 831.120.519 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 20,- per saham, yang dibagikan kepada pemegang saham yang berhak, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Tanggal	Kegiatan
19 Mei 2017	Pelaksanaan RUPS Perseroan
22 Mei 2017	Lapor hasil RUPS dan jadwal pelaksanaan pembagian Dividen Tunai
23 Mei 2017	Pengumuman di koran, Ringkasan Risalah RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen
29 Mei 2017	Cum dividen tunai di pasar reguler dan pasar negosiasi
30 Mei 2017	Ex dividen tunai di pasar reguler dan pasar negosiasi
2 Juni 2017	Recording Date yang berhak atas dividen tunai
2 Juni 2017	Cum dividen tunai di pasar tunai
5 Juni 2017	Ex dividen tunai di pasar tunai
21 Juni 2017	Pembayaran dividen tunai

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS") atau recording date pada tanggal 02 Juni 2017 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 02 Juni 2017.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 21 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
3. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dikirimkan ke rekening Pemegang Saham, dan dimohon agar memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, mulai tanggal 02 Juni 2017 yang berkedmail Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360, Telepon +62 21 6516130 dan Fax +62 21 6516131.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP"), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT EDI Indonesia (BAE") dengan alamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360 paling lambat tanggal 02 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan kesempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah ditegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 24 Mei 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Agenda Rapat Kelima
Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock splits) dengan rasio 1:5 dan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (stock splits) tersebut.
Dengan demikian:
1. nilai nominal saham dari semula dari Rp 500,- per saham menjadi Rp 100,- per saham;
2. Jumlah seluruh saham Perseroan semula 2.000.000.000 saham menjadi 10.000.000.000 saham;
3. Jumlah saham yang sudah ditempatkan dan disetor semula 831.120.519 saham menjadi 4.155.602.595 saham.

Selanjutnya Rapat memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menghadap Notaris untuk membuat akta notariil dengan substansi:
1. menyatakan keputusan acara dari Rapat ini;
2. Menuruskan redaksi kata-kata dari perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (stock splits);
3. Melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan berguna untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Rapat Keenam
Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
- Menyetujui jumlah honorarium untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 maksimum sebesar Rp.3.486.000.000,-;
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

Agenda Rapat Ketujuh
Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan
Menyetujui:
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2017 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:
1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan menaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;
5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik;

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

Jakarta, 23 Mei 2017
Direksi
PT Voksel Electric Tbk